



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Desember 2023
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Nomor : 100.2.1.6/9219/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/2795 tanggal 23 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

RNCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 206 dan Angka 207 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 41 ayat (5), Pasal 73 ayat (7), Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 78 ayat (7), Pasal 79 ayat (3), Pasal 80 ayat (2), Pasal 82 ayat (3), Pasal 85 ayat (4), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 41 ayat (5), Pasal 73 ayat (7), Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 78 ayat (7), Pasal 79 ayat (3), Pasal 80 ayat (2), Pasal 82 ayat (3), Pasal 85 ayat (4), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)	Mengingat: 1. Tetap; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Tetap; 5. Tetap;	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan: a. Angka 28 dan Angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);	
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.	Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah. 6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.	BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Tetap. 4. Tetap.	Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 106, Angka 107 Angka 108 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya. 9. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam pemungutan Pajak Air Permukaan dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 10. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan. 11. Unit Pelaksana Teknis Pemungut yang selanjutnya disebut UPT Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya. 12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. 13. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu. 14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.	5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah. 7. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah perangkat daerah di Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya. 8. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah di Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air dalam pemungutan PAP dan perangkat daerah di Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemungutan PBBKB. 9. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Keuangan Sub Urusan Bidang Pendapatan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan. 10. Unit Pelaksana Teknis Pemungut yang selanjutnya disebut UPT Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada perangkat daerah di Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya. 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 19. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. 20. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. 21. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. 22. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. 23. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 24. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. 25. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 26. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 27. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 28. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan	12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. 14. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu. 15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan. 17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang. 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar. 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah	terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 19. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. 20. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. 21. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. 22. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. 23. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. 24. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 25. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 26. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 27. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 40. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. 41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. 42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.	28. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang. 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar. 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 49. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Calon Wajib Retribusi dalam rangka pendaftaran untuk memperoleh pelayanan retribusi. 50. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS, adalah Dokumen yang dibuat dan digunakan sebagai bukti transaksi penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu PD pemungut ke Rekening Kas Umum Daerah. 51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan, karena perubahan data yang diajukan. 52. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah Dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 53. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang. 54. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.	melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 39. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. 41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Subjek Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
55. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 56. Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen pengganti SPOPD/SKPD/STPD/SPTRD/SKRD/STRD/TBP termasuk dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain yang teregistrasi oleh sistem informasi. 57. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima setoran penerimaan pajak dan retribusi daerah. 58. Sistem informasi adalah sambungan langsung antar sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran, pelaporan pajak dan retribusi secara elektronik yang disediakan pemerintah daerah. 59. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data terkait Pajak dan Retribusi yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 60. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada petugas yang ada pada Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengolahan data dan Unit Pelaksana Teknis untuk mendapatkan akses terhadap sistem informasi sesuai dengan izin yang diberikan. 61. Pusat Data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat keras, perangkat lunak, Basis Data dan perangkat pendukung pada Penyelenggara pusat yang menghimpun dan mengintegrasikan Data Pajak dan Retribusi dari hasil pendataan dan penilaian data potensi Pajak dan Retribusi. 62. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.	Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya. 42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 43. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
63. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat. 64. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, antara lain meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna. 65. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan. 66. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 67. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang atau retribusi terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. 68. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. 69. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa	48. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh calon Wajib Retribusi dalam rangka pendaftaran untuk memperoleh pelayanan Retribusi. 49. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS, adalah Dokumen yang dibuat dan digunakan sebagai bukti transaksi penyetoran hasil Pemungutan Pajak dan Retribusi oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu PD pemungut ke Rekening Kas Umum Daerah. 50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan, karena perubahan data yang diajukan. 51. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Pajak dan/atau Retribusi. 52. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang. 53. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. 54. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. 70. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Pajak dan Retribusi. 71. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pengelolaan Pajak dan Retribusi berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 72. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.	pemenuhan kewajiban perpajakan atau Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 55. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang atau retribusi terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. 56. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. 57. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. 58. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 59. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan pembayaran	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. 60. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak, dan badan usaha dalam menyelenggarakan Samsat. 61. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa, antara lain meliputi rukun tetangga, rukun warga, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga pemberdayaan masyarakat dan karang taruna. 62. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 63. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 64. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima setoran penerimaan Pajak dan Retribusi.	
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. petunjuk pelaksanaan Pajak; b. petunjuk pelaksanaan Retribusi; c. pemeriksaan Pajak dan Retribusi; d. sistem informasi Pajak dan Retribusi; e. klasifikasi unit kerja pelaksana; f. sinergitas pengelolaan pajak dan retribusi; g. pembinaan dan pengawasan.	Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. petunjuk pelaksanaan Pajak; b. petunjuk pelaksanaan Retribusi; c. pemeriksaan Pajak dan Retribusi; d. sistem informasi Pajak dan Retribusi; e. klasifikasi unit kerja pelaksana; f. sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi; g. pembinaan dan pengawasan.	Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Jenis Pajak terdiri atas : a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; d. PBBKB; e. PAP; f. Pajak Rokok; g. Opsen Pajak MBLB. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB;	BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; d. PBBKB; e. PAP; f. Pajak Rokok; dan g. Opsen Pajak MBLB. (2) Tetap. (3) Tetap.	Pasal 3 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b. Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. PAB; dan d. PAP. (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas: a. PBBKB; b. Pajak Rokok; dan c. Opsen Pajak MBLB.		
Pasal 4 Petunjuk Pelaksanaan Pajak, meliputi: a. tata cara pemungutan Pajak; b. NPWPD dan NOPD; c. Surat Tagihan Pajak; d. Penagihan Pajak; e. kedaluwarsa Pajak; f. penghapusan piutang Pajak; g. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; h. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas Pokok dan/atau sanksi Pajak.	Pasal 4 Petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak, meliputi: a. tata cara pemungutan Pajak; b. NPWPD dan NOPD; c. STPD; d. penagihan Pajak; e. kedaluwarsa Pajak; f. penghapusan piutang Pajak; g. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan h. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.	Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan PKB Paragraf 1 Umum Pasal 5 Tata cara pemungutan PKB, meliputi: a. pendaftaran dan pendataan PKB; b. penghitungan dan penetapan PKB; c. masa PKB dan saat terutang PKB; d. pembayaran dan penyetoran PKB; e. sanksi administratif.	Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan PKB Paragraf 1 Umum Pasal 5 Tata cara pemungutan PKB, meliputi: a. pendaftaran dan pendataan PKB; b. penghitungan dan penetapan PKB; c. masa PKB dan saat terutang PKB; d. pembayaran dan penyetoran PKB; dan e. sanksi administratif.	Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 2 Pendaftaran dan Pendataan PKB Pasal 6 (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap :	Paragraf 2 Pendaftaran dan Pendataan PKB Pasal 6	Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. objek pajak dan subjek pajak yang berdomisi di Daerah; dan b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak; dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PKB diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. (3) Setiap Wajib PKB, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. (4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat: a. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak saat tanggal faktur bagi kendaraan bermotor baru; b. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah; c. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak terjadi perubahan objek pajak dan subjek pajak, meliputi: 1. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang; 2. kendaraan bermotor yang berubah bentuk; 3. kendaraan bermotor yang berubah fungsi; 4. kendaraan bermotor yang ganti mesin; 5. kendaraan bermotor hibah; 6. kendaraan bermotor waris; dan 7. kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan. 8. kendaraan yang mengalami konversi tertentu sehingga syarat objektif PKB menjadi tidak terpenuhi. d. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah. (5) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (6) Pengembalian SPOPD bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.	(1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap : a. objek Pajak dan subjek Pajak yang berdomisi di Daerah; dan b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek Pajak Kendaraan Bermotor baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek Pajak dan subjek Pajak, dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada wajib PKB diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. (3) Setiap wajib PKB, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. (4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat: a. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak saat tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru; b. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah; c. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak terjadi perubahan objek Pajak dan subjek Pajak, meliputi: 1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang; 2. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk; 3. Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi; 4. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin; 5. Kendaraan Bermotor hibah; 6. Kendaraan Bermotor waris;	Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(7) Pendaftaran kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan dilakukan tanpa menggunakan SPOPD dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. (8) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan <i>software, hardware</i>, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis dan Instansi terkait pada Samsat. (9) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusakan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.	7. Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan; dan 8. Kendaraan Bermotor yang mengalami konversi tertentu sehingga syarat objektif PKB menjadi tidak terpenuhi. d. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah. (5) Tetap. (6) Pengembalian SPOPD bagi Kendaraan Bermotor mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender. (7) Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran Pajak tahunan dilakukan tanpa menggunakan SPOPD dengan ketentuan dalam hal akhir masa Pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. (8) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan <i>software, hardware</i>, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis dan instansi terkait pada Samsat. (9) Tetap.	
Pasal 7 (1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat:	Pasal 7	Pasal 7 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau instansi; b. Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik; c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan; d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan; e. harga perolehan; f. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; g. gandengan dan jumlah sumbu. (2) Data objek dan subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.	(1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi; b. nomor induk kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik; c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan; d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan; e. harga perolehan; f. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan g. gandengan dan jumlah sumbu. (2) Tetap.	Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan subjek dan objek PKB serta format SPOPD diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Paragraf 8 Tetap	
Paragraf 3 Penghitungan dan Penetapan PKB Paragraf 9 (1) Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. (2) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada Tahun Pajak sebelumnya. (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. (5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:	Paragraf 3 Penghitungan dan Penetapan PKB Paragraf 9 (1) Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor. (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.	1. Ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi ayat (2) dalam Pasal 9 ranpergub tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama; d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan/atau g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang. (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut: a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor-faktor: a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor; b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder. (8) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (9) Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan penyusutan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	(4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada tahun Pajak sebelumnya. (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama; d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan/atau g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang. (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut: a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor-faktor: a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor; b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder. (9) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (10) Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan penyusutan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (11) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	
Pasal 10 (1) Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama ditetapkan sebesar 1,05 % (satu koma nol lima persen). (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen). (3) Kepemilikan dan/atau penguasaan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor orang pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas, roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif. (4) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:		

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. kepemilikan kedua sebesar 1,40 % (satu koma empat puluh persen); b. kepemilikan ketiga sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen); c. kepemilikan keempat sebesar 2,10 % (dua koma sepuluh persen); d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,45 % (dua koma empat puluh lima persen). (5) Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas Nomor Induk Kependudukan yang sama.		
Pasal 11 (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) atau ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. (3) Wilayah pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. (4) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. (5) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor Dalam Daerah, dan dari Luar Daerah ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah atau dokumen yang dipersamakan.	Pasal 11 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor. (5) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam Daerah, dan dari luar Daerah ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa surat keterangan fiskal antar daerah atau dokumen yang dipersamakan.	Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 12 (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. (3) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah masa pajak berakhir.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.		
Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan PKB dan format SKPD diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Paragraf 4 Masa PKB dan Saat Terutang PKB Pasal 14 (1) Masa PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor. (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui. (3) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan: a. untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Daerah, dihitung sejak berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah; b. kendaraan mutasi masuk dalam Daerah : 1. bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung sejak berakhir masa PKB; dan 2. bagi kendaraan yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran; c. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB.	Paragraf 4 Masa PKB dan Saat Terutang PKB Pasal 14 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan: a. untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Daerah, dihitung sejak berakhirnya masa berlaku surat keterangan fiskal antar daerah; b. kendaraan mutasi masuk dalam Daerah : 1. bagi Kendaraan Bermotor yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung sejak berakhir masa PKB; dan 2. bagi Kendaraan Bermotor yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran. c. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB.	Pasal 14 ayat (3) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 5 Pembayaran dan Penyetoran PKB Pasal 15 (1) PKB dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (2) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimkannya SKPD secara fisik dan/atau elektronik.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Pembayaran PKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan selanjutnya dilakukan validasi untuk diterbitkan TBP. (4) Kasir menyetorkan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk. (5) Pembayaran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.		
Pasal 16 (1) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja. (2) Dalam hal penyetoran hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena hal sebagai berikut: a. terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan Rekening Kas Umum Daerah tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan <i>software</i>, <i>hardware</i>, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan; b. diluar jam operasional pelayanan Bank Persepsi; maka penyetoran hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.	Pasal 16 (1) Tetap. (2) Dalam hal penyetoran hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena hal sebagai berikut: a. terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan Rekening Kas Umum Daerah tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan <i>software</i>, <i>hardware</i>, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan b. di luar jam operasional pelayanan Bank Persepsi, maka penyetoran hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.	Pasal 16 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 6 Sanksi Administratif Pasal 17 (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PKB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.		
Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan BBNKB Paragraf 1 Umum Pasal 18 Tata cara pemungutan BBNKB meliputi: a. pendaftaran dan pendataan BBNKB; b. penghitungan dan penetapan BBNKB; c. masa BBNKB dan saat terutang BBNKB; d. pembayaran dan penyetoran BBNKB; e. sanksi administratif.	Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan BBNKB Paragraf 1 Umum Pasal 18 Tata cara pemungutan BBNKB meliputi: a. pendaftaran dan pendataan BBNKB; b. penghitungan dan penetapan BBNKB; c. masa BBNKB dan saat terutang BBNKB; d. pembayaran dan penyetoran BBNKB; dan e. sanksi administratif.	Pasal 18 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 2 Pendaftaran dan Pendataan BBNKB Pasal 19 (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek BBNKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap objek BBNKB dan subjek BBNKB yang berdomisili di Daerah, dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek BBNKB di Daerah untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib BBNKB diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. (4) Setiap Wajib BBNKB, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 20 (1) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis dan Instansi terkait pada Samsat. (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.	Pasal 20 (1) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan <i>software</i>, <i>hardware</i>, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis dan instansi terkait pada Samsat. (2) Tetap.	Pasal 20 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 21 (1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling sedikit memuat : a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau instansi; b. Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik; c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan; d. dasar penyerahan; e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; f. gandengan dan jumlah sumbu. (2) Data objek dan subjek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.	Pasal 21 (1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling sedikit memuat : a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi; b. nomor induk kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik; c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan; d. dasar penyerahan; e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan f. gandengan dan jumlah sumbu. (2) Tetap.	Pasal 21 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan subjek dan objek BBNKB serta format SPOPD diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 3 Penghitungan Dan Penetapan BBNKB Pasal 23 Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) atau ayat (9).	Paragraf 3 Penghitungan dan Penetapan BBNKB Pasal 23 Tetap	Penulisan dalam Paragraf 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan.
Pasal 24 Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	Pasal 24 Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.	Pasal 24 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.
Pasal 25 (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. (3) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor. (4) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Pasal 26 (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.	Tetap	
Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan BBNKB diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 4 Masa BBNKB dan Saat Terutang BBNKB Pasal 28 (1) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.	Tetap	
Paragraf 5 Pembayaran dan Penyetoran BBNKB Pasal 29 (1) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor. (2) BBNKB harus dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pembayaran BBNKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan selanjutnya dilakukan validasi untuk diterbitkan TBP. (4) Kasir menyetorkan pembayaran PBBNKB sebagaimana dimaksud pad ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk. (5) Pembayaran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.	Tetap	
Paragraf 6 Sanksi Administratif Pasal 31 (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok BBNKB terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.		
Bagian Keempat Tata Cara Pemungutan PAB Paragraf 1 Umum Pasal 32 Tata cara pemungutan PAB, meliputi: a. pendaftaran dan pendataan PAB; b. penghitungan dan penetapan PAB; c. masa PAB dan saat terutang PAB; d. pembayaran dan penyetoran PAB; e. sanksi administratif.	Bagian Keempat Tata Cara Pemungutan PAB Paragraf 1 Umum Pasal 32 Tata cara pemungutan PAB, meliputi: a. pendaftaran dan pendataan PAB; b. penghitungan dan penetapan PAB; c. masa PAB dan saat terutang PAB; d. pembayaran dan penyetoran PAB; dan e. sanksi administratif.	Pasal 32 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 2 Pendaftaran dan Pendataan PAB Pasal 33 (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PAB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap : a. objek pajak dan subjek pajak yang berdomisi di Daerah; dan b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki Alat Berat baru dan/atau Alat Berat yang mengalami perubahan subjek pajak; dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PAB diberikan 1 (satu) NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. (3) Setiap Wajib PAB, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. (4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat: a. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak saat tanggal faktur bagi Alat Berat baru;	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal surat keterangan pelunasan pajak atau dokumen yang dipersamakan bagi Alat Berat dari luar Daerah; c. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PAB untuk alat berat yang telah terdaftar di Daerah. (5) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (6) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan <i>software</i>, <i>hardware</i>, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda. (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.		
Pasal 34 (1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau instansi; b. Nomor Induk Kependudukan, Nomor Induk Berusaha, nomor telepon dan alamat surat elektronik; c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan; d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan; e. nomor seri Alat Berat; f. jenis, merek, model, dan tahun pembuatan. (2) Data objek dan subjek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan subjek dan objek PAB serta format SPOPD diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Paragraf 3 Penghitungan dan Penetapan PAB Pasal 36 (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan. (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada Tahun Pajak sebelumnya. (4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dasar pengenaan PAB.	Tetap	
Pasal 37 Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).	Tetap	
Pasal 38 (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. (3) Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat. (4) Apabila terjadi pemindahan Alat Berat Dalam Daerah, dan dari Luar Daerah ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PAB berupa surat keterangan pelunasan pajak atau dokumen yang dipersamakan.	Tetap	
Pasal 39 (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), PAB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. (3) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah masa pajak berakhir. (4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.		
Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan PAB serta format SKPD diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Paragraf 4 Masa PAB dan Saat Terutang PAB Pasal 41 (1) Masa PAB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Alat Berat. (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui. (4) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan: a. Alat Berat yang mengalami pemindahan lokasi dari luar Daerah, setelah berakhirnya masa berlaku surat keterangan pelunasan pajak atau dokumen yang dipersamakan; b. Alat Berat yang mengalami perubahan subjek pajak, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PAB.	Paragraf 4 Masa PAB dan Saat Terutang PAB Pasal 41 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan: a. Alat Berat yang mengalami pemindahan lokasi dari luar Daerah, setelah berakhirnya masa berlaku surat keterangan pelunasan pajak atau dokumen yang dipersamakan; dan b. Alat Berat yang mengalami perubahan subjek pajak, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PAB.	Pasal 41 ayat (4) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 5 Pembayaran dan Penyetoran PAB Pasal 42	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) PAB dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4). (2) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimkannya SKPD secara fisik atau elektronik. (3) Pembayaran PAB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan selanjutnya dilakukan validasi untuk diterbitkan TBP. (4) Kasir menyetorkan pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pad ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk.. (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.		
Pasal 43 (1) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PAB ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja. (2) Dalam hal penyetoran hasil penerimaan PAB ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena hal sebagai berikut: a. terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan Rekening Kas Umum Daerah tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan <i>software</i>, <i>hardware</i>, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan; b. diluar jam operasional pelayanan Bank Persepsi; maka penyetoran hasil penerimaan PAB ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.	Tetap	
Paragraf 6 Sanksi Administratif Pasal 44 (1) Dalam hal pengisian SPOPD oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (dua persen) dari pokok PAB terutang setiap bulan	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.		
Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan PBBKB Paragraf 1 Umum Pasal 45 Tata cara pemungutan PBBKB, meliputi: a. pendaftaran dan pendataan PBBKB; b. penghitungan PBBKB; c. masa PBBKB dan saat terutang PBBKB; d. pembayaran dan penyetoran PBBKB; e. sanksi administratif.	Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan PBBKB Paragraf 1 Umum Pasal 45 Tata cara pemungutan PBBKB, meliputi: a. pendaftaran dan pendataan PBBKB; b. penghitungan PBBKB; c. masa PBBKB dan saat terutang PBBKB; d. pembayaran dan penyetoran PBBKB; dan e. sanksi administratif.	Pasal 45 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 2 Pendaftaran dan Pendataan PBBKB Pasal 46 (1) Penyedia BBKB mendaftarkan diri kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Penyedia BBKB diberikan NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Pasal 47 Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan foto copy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang sebagai berikut: a. Akte Notaris Pendirian Perusahaan; b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan; c. Surat Keterangan Ijin Usaha Niaga Umum atau dokumen lain yang dipersamakan; d. Sertifikat standar atau ijin sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; e. Nomor Induk Berusaha;	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
f. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; g. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan; h. Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pimpinan Perusahaan.		
Pasal 48 (1) Setiap Penyedia BBKB yang mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia BBKB atau Kuasanya. (2) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa PBBKB. (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan <i>software</i>, <i>hardware</i>, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal terakhir penyampaian SPPTPD, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda. (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur	Tetap	
Pasal 49 SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Penyedia BBKB dan/atau Kuasanya; b. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik Penyedia BBKB; c. masa PBBKB; d. tahun PBBKB; e. jenis dan volume BBKB;	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
f. harga jual BBKB; g. tarif PBBKB; h. jumlah PBBKB terutang.		
Pasal 50 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan subjek dan objek PBBKB serta format SPTPD diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Paragraf 3 Penghitungan PBBKB Pasal 51 Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.	Tetap	
Pasal 52 (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 % (lima persen). (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.	Tetap	
Pasal 53 (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) atau ayat (2). (2) Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.	Tetap	
Pasal 54 (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBBKB, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN. (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan: a. hasil Pemeriksaan Pajak; atau b. penghitungan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT. (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.		
Paragraf 4 Masa PBBKB dan Saat Terutang PBBKB Pasal 55 (1) Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender. (2) Tahun PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. (3) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.	Tetap	
Paragraf 5 Pembayaran dan Penyetoran PBBKB Pasal 56 (1) PBBKB terutang harus dilunasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Pembayaran PBBKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan selanjutnya dilakukan validasi untuk diterbitkan TBP. (4) Kasir menyetorkan pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud pad ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk. (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 57 (1) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja. (2) Dalam hal penyetoran hasil penerimaan PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena hal sebagai berikut: a. terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan Rekening Kas Umum Daerah tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan <i>software</i>, <i>hardware</i>, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan; b. diluar jam operasional pelayanan Bank Persepsi; maka penyetoran hasil penerimaan PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.	Pasal 57 (1) Tetap. (2) Dalam hal penyetoran hasil penerimaan PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena hal sebagai berikut: a. terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan Rekening Kas Umum Daerah tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan <i>software</i>, <i>hardware</i>, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan b. di luar jam operasional pelayanan Bank Persepsi, maka penyetoran hasil penerimaan PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.	Pasal 57 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 6 Sanksi Administratif Pasal 58 (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan. (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan. (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga. (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.		
Pasal 59 (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1). (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD; b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau administrasi lainnya. (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STPD. (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.	Tetap	
Pasal 60 (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4).		
Pasal 61 (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar. (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT. (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.	Tetap	
Bagian Keenam Tata cara Pemungutan PAP Paragraf 1 Umum Pasal 62 Tata cara pemungutan PAP, meliputi:	Bagian Keenam Tata cara Pemungutan PAP Paragraf 1 Umum Pasal 62 Tata cara pemungutan PAP, meliputi:	Pasal 62 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. pendaftaran dan pendataan PAP; b. penghitungan dan penetapan PAP; c. masa PAP dan saat terutang PAP; d. pembayaran dan penyetoran PAP; e. sanksi administratif.	a. pendaftaran dan pendataan PAP; b. penghitungan dan penetapan PAP; c. masa PAP dan saat terutang PAP; d. pembayaran dan penyetoran PAP; dan e. sanksi administratif.	tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 2 Pendaftaran dan Pendataan PAP Pasal 63 (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PAP, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di Daerah dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PAP diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. (3) Setiap Wajib PAP, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. (4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis.	Tetap	
Pasal 64 (1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) paling sedikit memuat : a. Nama Wajib PAP atau Kuasanya; b. Alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik Wajib PAP; c. Jenis usaha; d. Jenis peruntukan Air Permukaan; e. Lokasi Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. (2) Data objek dan subjek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 65 (1) Dalam rangka pendaftaran dan pendataan Objek PAP, Kepala Perangkat Daerah Teknis mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan meliputi: a. melaksanakan pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; b. menghitung Nilai Perolehan Air; c. menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah. (2) Hasil penghitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	Tetap	
Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan Objek PAP serta format SPOPD diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Paragraf 3 Penghitungan dan Penetapan PAP Pasal 67 (1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan. (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan. (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan. (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor: a. lokasi pengambilan air; b. volume air; dan c. kewenangan pengelolaan sumber daya air. (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan gubernur tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 68 Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).	Tetap	
Pasal 69 (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. (3) Wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat air permukaan berada.	Tetap	
Pasal 70 (1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan PAP dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. (3) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah masa pajak berakhir. (4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.	Tetap	
Pasal 71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan PAP diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Paragraf 4 Masa PAP dan Saat Terutang PAP Pasal 72 (1) Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender. (2) Tahun PAP adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3)	Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.		
	Paragraf 5 Pembayaran dan Penyetoran PAP Pasal 73		
(1)	PAP dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4).	Tetap	
(2)	Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimkannya SKPD secara fisik dan/atau elektronik.		
(3)	Pembayaran PAP dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan selanjutnya dilakukan validasi untuk diterbitkan TBP.		
(4)	Kasir menyetorkan pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pad ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk.		
(5)	Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.		
(6)	Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.		
	Pasal 74		
(1)	Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PAP ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.	Tetap	
(2)	Dalam hal penyetoran hasil penerimaan PAP ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena hal sebagai berikut: a. terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan Rekening Kas Umum Daerah tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan <i>software</i> , <i>hardware</i> , jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan; b. diluar jam operasional pelayanan Bank Persepsi; maka penyetoran hasil penerimaan PAP ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.		
	Pasal 75	Pasal 75	Pasal 75 ranpergub tersebut
(1)	Dalam hal tertentu, PAP dapat dibayarkan oleh Pemerintah.	(1) Dalam hal tertentu, PAP dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.	dilakukan penyempurnaan berdasarkan:

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) PAP yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah. (3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud pada ayat (2). (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) PAP yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah. (3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud pada ayat (2). (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (5) Tetap.	a. Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Paragraf 6 Optimalisasi Penerimaan Dan Pengelolaan PAP Pasal 76 Dalam rangka optimalisasi penerimaan dan pengelolaan PAP, Gubernur membentuk Tim Koordinasi yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Tetap	
Paragraf 7 Sanksi Administratif Pasal 77 Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.	Tetap	
Bagian Ketujuh Tata cara Pemungutan Pajak Rokok Pasal 78	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Tata cara pemungutan Pajak Rokok dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kedelapan Tata cara Pemungutan Opsen Pajak MBLB Paragraf 1 Umum Pasal 79 Tata cara pemungutan Opsen Pajak MBLB, meliputi: a. penghitungan, pembayaran dan pelaporan; b. pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.	Tetap	
Paragraf 2 Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pasal 80 (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB. (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB. (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, bupati/wali kota melakukan Penagihan. (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB. (5) Dalam hal bupati/wali kota telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja. (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.	Tetap	
Paragraf 3 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB Pasal 81 (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada bupati/wali kota, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, bupati/wali kota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB. (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan. (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima. (5) Gubernur dan bupati/wali kota mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.		
Bagian Kesembilan NPWPD DAN NOPD Pasal 82 (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan NOPD. (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan. (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha. (6) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SPOPD. (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.	Tetap	
Pasal 83	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak. (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui. (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak: a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.		
Pasal 84 Dalam rangka penerbitan, penonaktifan dan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83, Kepala Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lainnya.	Tetap	
Pasal 85 Ketentuan lebih lanjut mengenai NPWPD dan NOPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Bagian Kesepuluh Surat Tagihan Pajak Pasal 86 (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD. (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk PKB, BBNKB, PAB dan PAP dalam hal:	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.		
Pasal 87 Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk PBBKB dalam hal: a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak; c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	Tetap	
Bagian Kesebelas Penagihan Pajak Pasal 88 (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak. (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan. (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.	Tetap	
Pasal 89 (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) Gubernur menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Penagihan. (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan b. menerbitkan: 1. Surat Teguran; 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 3. Surat Paksa; 4. surat perintah melaksanakan penyitaan; 5. surat perintah penyanderaan; 6. surat pencabutan sita; 7. pengumuman lelang; 8. surat penentuan harga limit; 9. pembatalan lelang; dan 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak. (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 90 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Penagihan Pajak	Tetap	
Bagian Kedua belas Kedaluwarsa Pajak Pasal 91 (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT. (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut. (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.		
Bagian Ketigabelas Penghapusan Piutang Pajak Pasal 92 (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak. (2) Kepala Perangkat Daerah memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah. (6) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.	Tetap	
Pasal 93 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan penghapusan piutang Pajak	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur. (3) Penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Dalam menetapkan penghapusan Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan verifikasi. (5) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi penghapusan piutang Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur		
Bagian Keempat Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 94 (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah. (2) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kelimabelas Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Pajak Paragraf 1 Umum Pasal 95 (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak. (2) Gubernur dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak menugaskan Kepala Perangkat Daerah. (3) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar: a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau b. permohonan Wajib Pajak.	Tetap	
Paragraf 2 Keringanan, Pengurangan Dan/Atau Pembebasan Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Pajak Pasal 96 Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Pajak yang diatur dalam Peraturan Gubernur.	Tetap	
Pasal 97 (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah. (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut: a. Foto Copy Identitas diri; b. Bukti pendukung tidak mampu berupa: 1. Surat Keterangan Tidak Mampu, untuk Wajib Pajak orang perorangan; dan/atau 2. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Pajak Badan;	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Pajak. (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan hasil kajian kepada Kepala Perangkat Daerah. (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak.		
Pasal 98 (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); c. Kepala Perangkat Daerah untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (2) Penetapan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Pasal 99 Pemberian pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat diberikan paling banyak 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah ketetapan Pajak.	Tetap	
Pasal 100 Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah. Paragraf 3	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Penundaan Pembayaran Pajak Pasal 101 (1) Gubernur dapat menetapkan penundaan pembayaran Pajak berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Pajak. (2) Gubernur dalam menetapkan penundaan pembayaran Pajak berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala Perangkat Daerah. (3) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Surat Ketetapan/Tagihan/Keputusan. (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah. (5) Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala Perangkat Daerah. (8) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penetapan penundaan pembayaran Pajak.		
Pasal 102 (1) Penetapan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (8), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); c. Kepala Perangkat Daerah untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (2) Penetapan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
urusan bidang pendapatan.		
Pasal 103 Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Umum Pasal 104 Pengaturan petunjuk pelaksanaan Retribusi Daerah meliputi: a. tata cara pemungutan Retribusi; b. tata cara penghapusan piutang Retribusi; c. keberatan Retribusi; d. pengembalian kelebihan pembayaran; e. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.	Tetap	
Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Retribusi Paragraf 1 Umum Pasal 105 Tata cara pemungutan Retribusi meliputi: a. pendataan objek Retribusi; b. pendaftaran Wajib Retribusi; c. penetapan Retribusi; d. pembayaran Retribusi; e. pelaporan Retribusi; f. penagihan Retribusi; g. kedaluwarsa; h. pengenaan sanksi; i. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga.	Tetap	
Paragraf 2 Pendataan Objek Retribusi Pasal 106 (1) PD Pemungut dan/atau UPT Pemungut melaksanakan pendataan Objek Retribusi	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
sesuai dengan bidang dan kewenangannya. (2) Hasil pendataan Objek Retribusi sekurang-kurangnya meliputi: a. PD Pemungut dan/atau UPT Pemungut; b. jenis Retribusi; c. objek Retribusi; d. rincian objek Retribusi; e. detail rincian objek Retribusi; dan f. lokasi. (3) Hasil pendataan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam Daftar Induk Objek Retribusi. (4) Hasil pendataan objek Retribusi oleh PD pemungut dan UPT Pemungut disampaikan oleh Kepala PD Pemungut kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Induk Objek Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.		
Pasal 107 Pendataan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 menjadi basis data dalam dalam Sistem Informasi Retribusi Daerah terintegrasi.	Tetap	
Paragraf 3 Pendaftaran Wajib Retribusi Pasal 108 (1) Calon Wajib Retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara manual atau <i>online</i> untuk memperoleh pelayanan Retribusi. (2) SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data: a. Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Retribusi; b. Nomor Induk Berusaha (NIB), dalam hal Wajib Retribusi berbentuk Badan Usaha; c. nama Wajib Retribusi; d. alamat Wajib Retribusi; e. objek Retribusi; f. jangka waktu atau volume objek Retribusi; g. besaran atau nilai retribusi. (3) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi. (4) Pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak pengambilan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (5) Dalam hal hari ketiga merupakan libur maka pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan pada hari kerja berikutnya. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku dalam hal pendaftaran yang dilakukan secara <i>online</i>. (7) Pengisian SPTRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan murah, mudah dan cepat dalam rangka efektivitas pelayanan dan dapat disesuaikan dengan karakteristik jenis retribusi. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Wajib Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.		
Pasal 109 (1) Dalam hal Retribusi dilaksanakan dengan cara sewa, pendaftaran calon Wajib Retribusi dituangkan dalam naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan. (2) Pelaksanaan retribusi dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun. (3) Pendaftaran Wajib Retribusi yang dilaksanakan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis. (5) Muatan Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis, dapat berupa: a. syarat dan ketentuan; b. pengenaan uang muka; c. ketentuan jaminan; dan d. ketentuan lain sesuai kebutuhan. (6) Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis oleh Kepala PD Pemungut dikoordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 4 Penetapan Retribusi Pasal 110 (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal pelayanan Retribusi tidak didahului dengan pengambilan, pengisian dan pengembalian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diterbitkan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRDKB. (4) SKRD dan/atau SKRDKB ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Paragraf 5 Pembayaran Retribusi Pasal 111 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus melalui transaksi secara tunai dan/atau non tunai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan sekaligus merupakan Tanda Bukti Pelunasan (TBP), maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku. (3) Berdasarkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut, pejabat yang berwenang atau fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setelah menerima pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut, pejabat yang berwenang, Bank	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah membuat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelunasan (TBP) atau dokumen lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi. (5) Setiap PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.		
Pasal 112 Pembayaran Retribusi untuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Paragraf 6 Pelaporan Retribusi Pasal 113 (1) Kepala PD Pemungut menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. (2) Dalam hal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan, penyetoran dan piutang Retribusi dilaksanakan pada hari kerja sebelum hari libur. (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan penerimaan Retribusi kepada Gubernur setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. (4) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan Retribusi dilaksanakan pada hari kerja sebelum hari libur.	Tetap	
Pasal 114 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, dilakukan dengan pengelolaan arsip yang disusun secara berurutan berdasarkan jenis retribusi, tanggal penerbitan dan nomor dokumen. (2) Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Retribusi Daerah terintegrasi.	Tetap	
Pasal 115	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah		
Paragraf 7 Penagihan Retribusi Pasal 116 (1) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo SKRD dan SKRDKB Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut melakukan penagihan dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi. (2) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran kedua dan STRD kedua atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi. (3) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran ketiga dan STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi. (4) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Retribusi tidak dibayar maka dapat dilaksanakan pengelolaan dan pengurusan piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Paragraf 8 Kedaluwarsa Pasal 117 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya. (5) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		
Paragraf 9 Pengenaaan Sanksi Pasal 118 Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, dikenakan sanksi sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Tetap	
Paragraf 10 Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga Pasal 119 (1) PD Pemungut dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi. (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan. (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi. (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. (6) Penganggaran imbal jasa melalui belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan berdasarkan presentase penerimaan retribusi dan/atau formula tertentu.		
Pasal 120 (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala PD Pemungut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah. (2) Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra kerja sama terdiri atas: a. perserorangan; b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Pasal 122 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah atau PD Pemungut dengan menyiapkan kerangka acuan kerja pemungutan Retribusi yang akan dikerja samakan. (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. lokasi kerja sama; d. ruang lingkup; e. jangka waktu; f. manfaat; dan g. pembiayaan.	Tetap	
Pasal 123 (1) Penyusunan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah atau PD Pemungut. (2) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Ketiga untuk dilakukan pembahasan.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 124 (1) Penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala PD Pemungut dan pimpinan Pihak Ketiga sebagai para pihak. (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mendelagasikan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis dibawahnya.	Tetap	
Pasal 126 Pelaporan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf e dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala PD Pemungut kepada Gubernur dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kerja sama 1 (satu) kali setiap semester atau sewaktu-waktu bila diperlukan.	Tetap	
Pasal 127 Dalam pelaksanaan penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala PD Pemungut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.	Tetap	
Bagian Keempat Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Pasal 128 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Kepala PD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi mengajukan usulan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah. (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Dalam menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan verifikasi. (5) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Daerah. (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
penghapusan piutang Retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.		
Bagian Kelima Keberatan Retribusi Pasal 129 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar. (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan kebijakan Gubernur. (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.	Tetap	
Pasal 130 (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan Bahasa Indonesia disertai alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut melalui UPT Pemungut. (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal oleh PD Pemungut. (3) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dapat diproses lebih lanjut, permohonan keberatan disampaikan oleh PD Pemungut kepada Kepala Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima. (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan hasil kajian kepada Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan keberatan. (8) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh Kepala PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.		
Bagian Kelima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pasal 131 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala PD Pemungut melalui UPT Pemungut. (2) Kepala PD Pemungut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala PD Pemungut tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala PD Pemungut memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.	Tetap	
Bagian Keenam	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Retribusi Paragraf 1 Umum Pasal 132 (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi. (2) Gubernur dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala Perangkat Daerah. (3) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar: a. Kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau b. Permohonan Wajib Retribusi.		
Paragraf 2 Keringanan, Pengurangan Dan/Atau Pembebasan Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Retribusi Pasal 133 Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur.	Tetap	
Pasal 134 (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut melalui UPT Pemungut. (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut: a. Foto Copy Identitas diri; b. Bukti pendukung tidak mampu berupa: 1. Surat Keterangan Tidak Mampu, untuk Wajib Retribusi orang perorangan; dan/atau 2. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Retribusi Badan;	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi. (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi awal terkait kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PD Pemungut. (4) Dalam hal permohonan dan persyaratan administratif dinyatakan lengkap, permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi disampaikan oleh PD Pemungut kepada Kepala Perangkat Daerah. (5) Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan hasil kajian kepada Kepala Perangkat Daerah. (8) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi retribusi.		
Pasal 135 (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (8), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); c. Kepala Perangkat Daerah untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (2) Penetapan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok dan/atau sanksi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Pasal 136	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pemberian pengurangan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dapat diberikan paling banyak 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah ketetapan Retribusi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 137 Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Paragraf 3 Penundaan Pembayaran Retribusi Pasal 138 (1) Gubernur dapat menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Retribusi. (2) Gubernur dalam menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala Perangkat Daerah (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut melalui UPT Pemungut. (4) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi awal oleh PD Pemungut. (5) Permohonan penundaan Retribusi disampaikan oleh PD Pemungut kepada Kepala Perangkat Daerah. (6) Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memberikan hasil kajian kepada Kepala Perangkat Daerah. (9) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penetapan penundaan pembayaran Retribusi.	Tetap	
Pasal 139	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (9), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); c. Kepala Perangkat Daerah untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (2) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.		
Pasal 140 Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
BAB IV PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Umum Pasal 141 Pengaturan pemeriksaan Pajak dan Retribusi meliputi: a. kewenangan pemeriksaan Pajak dan Retribusi; b. pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak; c. pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain; d. kuisisioner Pemeriksaan Pajak; e. pemeriksaan Retribusi.	Tetap	
Bagian Kedua Kewenangan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Pasal 142 (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan Pajak dan Retribusi dengan tujuan untuk: a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi; dan/atau b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Dalam melaksanakan kewenangan pemeriksaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Kepala Perangkat Daerah. (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan Pemeriksa yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi.		
Bagian Ketiga Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak Paragraf 1 Umum Pasal 143 Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dapat meliputi 1 (satu), beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.	Tetap	
Paragraf 2 Kriteria Pasal 144 Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut: a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.	Tetap	
Paragraf 3 Standar Pemeriksaan Pasal 145 (1) Pemeriksaan Pajak menggunakan Standar Pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Jenis Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor. (3) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa. (4) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perangkat Daerah dan/ atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah. (5) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. standar umum Pemeriksaan; b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Paragraf 4 Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pasal 146 (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa berkewajiban: a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor; b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan; c. memperlihatkan surat perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan; d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: 1) alasan dan tujuan Pemeriksaan; 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
3) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak. e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak; f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak; g. memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan; h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis; j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan. (2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 147 (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang: a. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak; b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak; d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; e. melakukan Penyegehan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/ atau tidak bergerak; f. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan penerapan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang: a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek Pajak yang terutang pajak; c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; e. meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.		
Paragraf 5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Pasal 148 Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan penerapan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak: a. meminta kepada Pemeriksa untuk: 1. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2; 2. memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
3. memperlihatkan surat perubahan tim Pemeriksa dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan; 4. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan. b. menerima SPHP; c. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan d. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.		
Pasal 149 (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berkewajiban: a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa; d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan. (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berkewajiban: a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan; b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak; c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; e. meminjamkan laporan hasil audit dan/ atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.		
Paragraf 6 Tata Cara Pemeriksaan Pasal 150 (1) Tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak terdiri atas: a. jangka waktu Pemeriksaan; b. penyelesaian Pemeriksaan; c. SP2; d. pemberitahuan dan panggilan Pemeriksaan; e. pertemuan dengan Wajib Pajak; f. peminjaman Dokumen; g. penyegelan; h. penolakan Pemeriksaan; i. penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga; j. pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; k. Pelaporan Hasil Pemeriksaan; l. Pembatalan Hasil Pemeriksaan; m. Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Selama Pemeriksaan; n. Pemeriksaan Ulang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Bagian Keempat Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan Lain Paragraf 1	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Umum Pasal 151 Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.		
Paragraf 2 Kriteria Pasal 152 Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain: a. pemberian NPWPD secara jabatan; b. penghapusan NPWPD; c. penyelesaian Wajib Pajak yang mengajukan keberatan; d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/ atau e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.	Tetap	
Paragraf 3 Standar Pemeriksaan Pasal 153 (1) Pemeriksaan Pajak menggunakan Standar Pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan. (2) Jenis Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor. (3) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa. (4) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perangkat Daerah dan/ atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah. (5) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. standar umum Pemeriksaan; b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Paragraf 4 Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pasal 154 (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa berkewajiban: a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor; b. memperlihatkan Tanda Pengenal Perneriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan; c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Perneriksa mengalami perubahan; d. menjelaskan alasan dan tujuan Perneriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa; e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan. (2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Pasal 155 (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang: a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Perneriksaan;	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Perneriksaan; d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/ atau e. meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam melakukan Perneriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Perneriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang: a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; b. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/ atau c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Perangkat Daerah.		
Paragraf 5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Pasal 156 (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak: a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan; b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; d. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa; dan/ atau	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan. (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berkewajiban: a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c. catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dan/ atau barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/ atau d. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/ atau keterangan lain yang diperlukan e. pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak: f. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/ atau g. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/ atau keterangan lain yang diperlukan. (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berkewajiban: a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.		
Paragraf 6 Tata Cara Pemeriksaan Pasal 157 (1) Tata cara pemeriksaan pajak untuk tujuan lain terdiri atas: a. jangka waktu Pemeriksaan; b. SP2; c. pemberitahuan dan panggilan Pemeriksaan;	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. peminjaman Dokumen; e. penolakan Pemeriksaan; f. penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kelima Kuisisioner Pemeriksaan Pajak Pasal 158 (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak. (3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. (4) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.	Tetap	
Pasal 160 (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. (2) Kewenangan yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Pemeriksa retribusi. (3) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa retribusi berdasarkan SP2 yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan kepada : a. wajib retribusi; b. pejabat dan/atau petugas pemungut.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 161 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan: a. permintaan PD Pemungut; b. hasil pemantauan/monitoring Perangkat Daerah terhadap: 1. wajib retribusi; 2. pejabat dan/atau petugas pemungut. 3. laporan dari pihak ketiga. (2) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam rangka pemeriksaan.		
Paragraf 2 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pasal 162 Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pemeriksaan retribusi berpedoman pada standar dan norma pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Pasal 163 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor. (2) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Retribusi, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa. (3) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perangkat Daerah dan/ atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah. (4) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah. (5) Pemeriksaan dilakukan oleh 2 (dua) orang pemeriksa Retribusi atau lebih. (6) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal tertentu dapat dilanjutkan diluar jam kerja.	Tetap	
Paragraf 3 Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pasal 164	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa retribusi mempunyai kewajiban : a. menyampaikan Surat perintah pemeriksaan; b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan; c. memberitahukan secara tertulis tentang temuan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi; d. membuat laporan hasil pemeriksaan; e. melakukan pembinaan dalam pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan secara langsung atau melalui media lainnya; g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal LHP; dan h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pemeriksaan. (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa retribusi mempunyai wewenang : a. memanggil, memeriksa, melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang retribusi daerah; b. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan; c. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk. tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha , atau objek yang terutang retribusi daerah; e. guna kelancaran pemeriksaan, pemeriksa retribusi dapat meminta bantuan, antara lain berupa : 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa retribusi untuk membuka barang bergerak dan/ atau tidak bergerak; dan/ atau		

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang keuangan sub bidang pendapatan. f. melakukan penyesegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; g. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang berhubungan dengan pemeriksaan.		
Paragraf 4 Hak dan Kewajiban Wajib Retribusi, Pejabat dan/atau Petugas Pemungut Dalam Pemeriksaan Pasal 165 Dalam Pemeriksaan, Wajib Retribusi, Pejabat dan/ atau Petugas Pemungut berhak: a. meminta kepada Pemeriksa retribusi untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan; b. meminta kepada Pemeriksa retribusi untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; c. menerima SPHP; d. dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Mediasi Pemeriksaan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib retribusi, Pejabat dan/ atau Petugas Pemungut yang diperiksa dengan Pemeriksa Retribusi pada saat PAHP.	Tetap	
Pasal 166 Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Retribusi, Pejabat dan/ atau Petugas Pemungut berkewajiban : a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai surat panggilan dalam rangka pemeriksaan; b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh sesuai surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta daftar buku, catatan dan	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dokumen yang wajib dipinjamkan, kegiatan usaha, atau objek yang terutang retribusi daerah; c. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; d. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang yang dianggap perlu, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang retribusi daerah serta meminjamkannya kepada Pemeriksa retribusi; e. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa: 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa retribusi untuk membuka barang bergerak dan/ atau tidak bergerak; dan/atau 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Retribusi, Pejabat dan/ atau Petugas Pemungut; f. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan g. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis guna mencukupi surat panggilan untuk memberikan keterangan yang selanjutnya menjadi bahan Pemeriksa retribusi membuat berita acara pemberian keterangan wajib retribusi.		
Paragraf 5 Tata Cara Pemeriksaan Pasal 167 (1) Tata cara pemeriksaan Retribusi terdiri atas: a. jangka waktu pemeriksaan; b. SP2; c. penyegelan; d. penolakan pemeriksaan;	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. penjelasan pihak ketiga; f. temuan hasil pemeriksaan; g. tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan; h. pembahasan akhir hasil pemeriksaan; i. laporan hasil pemeriksaan; j. tindak lanjut pemeriksaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB V SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI TERINTEGRASI Bagian Kesatu Umum Pasal 168 (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pembayaran Pajak dan Retribusi. (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi, bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan Pajak dan Retribusi; b. memberikan data dan informasi sebagai sumber data untuk melakukan proyeksi pendapatan Pajak dan Retribusi; c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban Masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi; d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi; dan e. mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pemungutan Pajak dan Retribusi.	Tetap	
Pasal 169 Ruang Lingkup Sistem Informasi Pajak dan Retribusi terdiri dari: a. aplikasi pemungutan Pajak dan Retribusi; b. infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi; c. sistem basis data Pajak dan Retribusi; d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.	Tetap	
Bagian Kedua	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Aplikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Pasal 170 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi pemungutan Pajak dan Retribusi secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan Pajak dan Retribusi serta kebutuhan pendukung lainnya (2) Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.		
Pasal 171 (1) Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain. (2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Tetap	
Bagian Ketiga Infrastruktur Teknologi Informasi Pajak dan Retribusi Paragraf 1 Umum Pasal 172 (1) Infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. (2) Infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi yang digunakan harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi dan standar lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. (3) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data; b. Jaringan Komunikasi; c. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi. (4) Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur teknologi informasi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.		
Paragraf 2 Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data Pasal 173 (1) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dan sebagai pemulihan data bagi penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi. (2) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi. a. menyimpan dan memperlancar lalu lintas data dan informasi yang diperlukan; b. mengatur hak dan kewenangan akses data dan informasi sesuai kebutuhan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.		Tetap	
Pasal 174 (1) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 harus memenuhi standar nasional tentang keamanan informasi dan standar manajemen mutu. (2) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan kelaikan operasional dari instansi yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi. (3) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data sebagaimana ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan Pusat Data sesuai standar nasional atau standar internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.		Tetap	
Paragraf 3 Jaringan Komunikasi Pasal 175 (1) Jaringan komunikasi data digunakan untuk menunjang pengawasan dan kelancaran pemungutan Pajak dan Retribusi. (2) Penyediaan Jaringan Komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa penyedia layanan komunikasi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Tetap	
Paragraf 4 Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi		Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 176 (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak dan Retribusi harus sesuai standar kebutuhan teknologi terkini dan peraturan perundang-undangan. (2) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.		
Bagian Keempat Sistem Basis Data Pajak dan Retribusi Pasal 177 (1) Basis Data Pajak dan Retribusi dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan, pemutakhiran dan sebagai salah satu sumber data Pajak dan Retribusi guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Pajak dan Retribusi. (2) Sistem Basis Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi. (3) Sumber Basis Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi dan dilakukan pembaruan secara berkala. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Basis Data Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Bagian Kelima Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pasal 178 (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi harus didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan yang memiliki ketrampilan atau keahlian teknis yang memadai. (2) Ketrampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain: a. pemrograman perangkat lunak; b. pemrograman <i>database</i>; c. <i>database administrator</i>; d. <i>network engineer</i>;	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<i>e. network administrator;</i> <i>f. web administrator;</i> <i>g. web development;</i> h. desain grafis; i. analis dan desain sistem; <i>j. data analytics;</i> k. tenaga ahli data center; dan l. tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.		
Pasal 179 Keahlian bidang teknologi informasi harus diperbarui secara periodik melalui pelatihan formal atau non formal.	Tetap	
Pasal 180 Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dan Pasal 179 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB VI KLASIFIKASI UNIT KERJA PELAKSANA Pasal 181 Unit Kerja Pelaksana merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah.	Tetap	
Pasal 182 (1) Unit Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dikelompokkan dalam klasifikasi tertentu berdasarkan parameter antara lain: a. jumlah objek Pajak dan Retribusi pada wilayah kerjanya; dan b. jumlah transaksi Pajak dan Retribusi. (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klasifikasi teknis yang dilakukan dalam rangka optimalisasi kebijakan pengelolaan Pajak dan Retribusi, pembinaan dan pengawasan, kebutuhan penganggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. (3) Selain berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan klasifikasi Unit Kerja Pelaksana dapat mempertimbangkan faktor: a. luas wilayah; b. nilai strategis kewilayahan.	Tetap	
Pasal 183	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Klasifikasi Unit Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 meliputi: a. Kelas Utama, meliputi Unit Kerja Pelaksana: 1. Kota Semarang I; 2. Kota Semarang II; 3. Kota Semarang III; 4. Kabupaten Cilacap; 5. Kabupaten Banyumas; 6. Kabupaten Magelang; 7. Kabupaten Semarang; 8. Kabupaten Pati; dan 9. Kota Surakarta. b. Kelas Madya, meliputi Unit Kerja Pelaksana: 1. Kabupaten Wonogiri; 2. Kabupaten Kebumen; 3. Kabupaten Pemasang; 4. Kabupaten Kendal; 5. Kabupaten Boyolali; 6. Kabupaten Grobogan; 7. Kabupaten Brebes; 8. Kabupaten Tegal; 9. Kabupaten Jepara; 10. Kabupaten Sragen; 11. Kabupaten Demak; 12. Kabupaten Sukoharjo; 13. Kabupaten Karanganyar; 14. Kabupaten Kudus; dan 15. Kabupaten Klaten. c. Kelas Pertama, meliputi Unit Kerja Pelaksana: 1. Kota Magelang; 2. Kota Salatiga; 3. Kota Pekalongan; 4. Kota Tegal; 5. Kabupaten Rembang; 6. Kabupaten Purworejo;		

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
7. Kabupaten Temanggung; 8. Kabupaten Wonosobo; 9. Kabupaten Blora; 10. Kabupaten Banjarnegara; 11. Kabupaten Batang; 12. Kabupaten Purbalingga; dan 13. Kabupaten Pekalongan.		
Pasal 184 Dalam hal terjadi pembentukan, pembubaran dan/atau penggabungan sebagian atau seluruh Unit Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, penetapan klasifikasi Unit Kerja Pelaksana yang baru mengacu pada klasifikasi Unit Kerja Pelaksana yang setara.	Tetap	
Pasal 185 (1) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi atas klasifikasi Unit Kerja Pelaksana. (2) Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan evaluasi klasifikasi Unit Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim kajian yang terdiri atas unsur Unit Kerja terkait dilingkungan Perangkat Daerah. (3) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah.	Tetap	
Pasal 186 (1) Tim kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) melakukan evaluasi atas klasifikasi Unit Kerja Pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan klasifikasi Unit Kerja Pelaksana selanjutnya.	Tetap	
BAB VII SINERGITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 187 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas: a. PKB dan Opsen PKB; b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB. (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur: a. Pemerintah; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. Pemerintah Desa; e. Badan Hukum; dan/atau f. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.		
Pasal 188 Tujuan Sinergitas dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak, antara lain: a. mengoptimalkan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak; b. menciptakan sistem pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB dan Opsen PKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi, terkoordinasi, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak; d. meningkatkan pelayanan pajak yang mudah, murah dan cepat.	Tetap	
Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf 1 Umum Pasal 189 Pelaksanaan Sinergitas dilaksanakan melalui: a. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap; b. Sinergi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. Peran Masyarakat; dan d. Sinergi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Lain.	Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf 1 Umum Pasal 189 Pelaksanaan Sinergitas dilaksanakan melalui: a. Samsat; b. sinergi Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah; c. peran masyarakat; dan d. sinergi Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah provinsi lain atau pemerintah kabupaten/kota pada provinsi lain.	Pasal 189 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 2 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pasal 190 (1) Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Usaha dilaksanakan dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. (3) Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Paragraf 2 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pasal 190 (1) Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan badan usaha dilaksanakan dalam Samsat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Samsat merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. (3) Pelaksanaan Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 189 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 3 Sinergi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 191 (1) Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak membangun sinergitas di wilayah Daerah dan dapat mengikutsertakan pihak lainnya. (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penguatan kelembagaan unsur kewilayahan sampai dengan tataran pemerintahan tingkat terkecil. (3) Dalam melakukan Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota dapat mengikutsertakan LKD. (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya optimalisasi optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dengan mekanisme kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah Desa dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah Desa dalam upaya optimalisasi optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dengan mekanisme kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 192 Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut: a. pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak; b. penanganan piutang Pajak dan Opsen Pajak; c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak; d. optimalisasi pelaksanaan Pajak dan Opsen Pajak; e. pengembangan data potensi Pajak; f. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi; g. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan Pajak dan Opsen Pajak; h. pelaksanaan kerja sama teknis; i. pertukaran data dan informasi; dan j. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Paragraf 4 Peran Masyarakat Pasal 193 (1) Sinergitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak melibatkan peran serta masyarakat. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menyebarkan informasi program pembayaran Pajak; b. memberikan dukungan penguatan kapasitas LKD agar dapat berpartisipasi efektif dalam program pembayaran Pajak; c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan program program pembayaran Pajak; dan d. mendukung fasilitasi pembentukan jejaring atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai dengan LKD.	Tetap	
Paragraf 5 Sinergi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Lain Pasal 194	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) Gubernur dapat membangun sinergitas dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota pada Pemerintah Daerah Provinsi Lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Lain. (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak di wilayah perbatasan atau hal lainnya sesuai kebutuhan.		
Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi Pasal 195 Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Sinergitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak.	Tetap	
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 196 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi di Daerah dilakukan oleh Gubernur. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi: a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi; b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan c. perencanaan penerimaan Pajak dan Retribusi serta evaluasinya.	Tetap	
Bagian Kedua Pembinaan Pasal 197 Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1), meliputi: a. koordinasi; b. fasilitasi; dan c. konsultasi.	Tetap	
Pasal 198 Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a dilakukan dalam rangka penyelarasan kebijakan atau peran Pemerintah Daerah, Pemerintah	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak terkait dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi di Daerah.		
Pasal 199 (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi di Daerah. (2) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perangkat Daerah; dan b. perangkat daerah pemungut dan/atau UPT Pemungut. (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelola Pajak dan Retribusi. (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penyusunan kebijakan atau regulasi; b. penyediaan anggaran; c. pemberdayaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan d. penyediaan sarana dan prasarana; e. identitas Perangkat Daerah. (5) Identitas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e berupa seragam khusus dan/atau tanda pengenal khusus. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.	Tetap	
Pasal 200 (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf c dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan pengelolaan Pajak dan Retribusi yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.	Tetap	
Bagian Ketiga Pengawasan Paragraf 1	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Umum Pasal 201 Pengawasan pengelolaan Pajak dan Retribusi di Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. aparat pengawasan internal pemerintah; dan b. Perangkat Daerah.		
Paragraf 2 Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Pasal 202 Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Paragraf 3 Pengawasan Oleh Perangkat Daerah Pasal 203 (1) Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi di lingkungan Perangkat Daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi dan pembinaan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. perumusan kebijakan teknis pengawasan; b. pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Pajak dan Retribusi melalui evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi; d. pelaksanaan fungsi konsultansi; dan e. monitoring atas hasil evaluasi. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, standar pengawasan yang memadai. (5) Standar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Pasal 204 (1) Pelaksanaan pengawasan meliputi aspek: a. Pajak; dan	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. Retribusi; (2) Pengawasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan atas penyusunan kebijakan Pajak dan pelaksanaan pemungutan Pajak. (3) Pengawasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengawasan atas penyusunan kebijakan Retribusi dan pelaksanaan pemungutan Retribusi.		
Pasal 205 (1) Pengawasan terdiri atas: a. pengawasan reguler; dan b. pengawasan untuk tujuan tertentu. (2) Pelaksanaan pengawasan reguler sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengawasan yang bersifat komprehensif dan rutin. (3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan tujuan tertentu atau atas tugas yang diberikan Kepala Perangkat Daerah.	Tetap	
Pasal 206 Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) mempunyai wewenang akses seluruh sistem informasi yang relevan terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi.	Tetap	
Pasal 207 (1) Pengawasan dapat didukung dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pengawasan berbasis elektronik. (2) Dalam pembentukan sistem pengawasan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika. (3) Pembentukan sistem pengawasan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Paragraf 4 Tata Cara Pengawasan Paragraf 1 Umum Pasal 208 (1) Tata cara pengawasan terdiri atas:	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. perencanaan pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan; c. tindaklanjut hasil pengawasan; d. pemutakhiran hasil pengawasan; e. monitoring. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.		
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 209 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 13); b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 55); c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 61) ; d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 23); e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 27); f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Bermotor	Tetap	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Dalam Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 94) ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
Pasal 210 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pasal 210 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pasal 210 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Tetap	
Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	